



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 005/I3/LK/2011

Tentang

PERPANJANGAN MASA TUGAS  
TIM PENGELOLA FASILITAS  
KAMPUS IPB BARANANGSIANG BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengelola fasilitas Kampus IPB Baranangsiang Bogor, berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 023/I3/LK/2009 telah dibentuk Tim Pengelola yang terdiri atas Tim Pelaksana dan Tim Pengawas dengan masa tugas ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
  - b. bahwa dengan tugas pokok antara lain mendata dan menata ulang penggunaan fasilitas Kampus IPB Baranangsiang, Tim Pelaksana telah melaksanakan tugasnya namun sampai dengan berakhirnya masa tugas sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, penataan ulang dan optimalisasi penggunaan fasilitas dimaksud masih belum dapat diselesaikan;
  - c. bahwa selain diperlukan adanya penataan ulang dan optimalisasi penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, perencanaan dan pengembangan fasilitas di Kampus IPB Baranangsiang perlu dilakukan secara terpadu dan holistik dengan mengubah Rencana Pengembangan Kampus IPB Baranangsiang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPB serta perubahan lingkungan sekitarnya;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas dari Tim Pengelola Fasilitas Kampus IPB Baranangsiang, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
  7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
  8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 19/MWA-IPB/2003 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Akademik Institut Pertanian Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 21/MWA-IPB/2003 tentang Rencana Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 23/MWA-IPB/2003 tentang Kebijakan Dasar Pelaksanaan Rencana Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 036/K13/LK/2007 tentang Pembentukan Tim Pengelola Fasilitas Penunjang Pada Kampus IPB Baranangsiang Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 085/K13/LK/2007 tentang Dewan Penasehat Tim Pengelola Fasilitas Penunjang Pada Kampus IPB Baranangsiang Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 023/I3/LK/2009 tentang Pembentukan Tim Pengelola Fasilitas Kampus IPB Baranangsiang Bogor.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memperpanjang Masa Tugas dari Tim Pengelola Fasilitas Kampus IPB Baranangsiang, Bogor yang semula masa tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 023/I3/LK/2009 diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 19 Januari 2011

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.